

TENAGA KERJA ASING

2023

PERDA NO 5, LD 2023/ NO 45, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG RETRIBUSI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

ABSTRAK: - untuk penyempurnaan dan penyesuaian Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dan juga untuk menambah peluang bagi daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah. Oleh sebab itu, perlu menetapkannya Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

- Dasar hukum PERDA ini Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 34 Tahun 2020; PERMENAKER No. 8 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya dalam wilayah daerah. Subjek Retribusi merupakan Wajib Retribusi. Retribusi dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). Biaya penyelenggaraan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan diperuntukan untuk penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan, kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Retribusi terutang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Pengguna Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA online. Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 pebruari 2023 dan ditetapkan, 1 pebruari 2023

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Penjelasan 4 hlm